

Konsekuensi Yuridis atas Putusan Pengadilan yang Terikat dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel)

Ni Nyoman Mitha Sakarani^{1*}, Komang Satria Wibawa Putra²

^{1*,2}Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

*email: mithasakarani12@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.3980>

Submitted: Desember 2023

Revision: Januari 2024

Accepted: Februari 2024

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Kewenangan
Hakim,
Perjanjian
Arbitrase,
Putusan*

Arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang berisi kesepakatan para pihak bahwa terhadap sengketa atau perselisihan antarpihak yang berjanji diserahkan kepada lembaga arbitrase. Adanya pemilihan forum arbitrase, menutup kemungkinan bagi forum lain untuk mengadili perkara yang terikat perjanjian arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UU AAPS. Namun dalam Putusan Sela Nomor 420/Pdt.G/PN Jkt. Sel., Majelis Hakim menyatakan berwenang mengadili perkara Para Pihak yang terikat perjanjian arbitrase tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang terikat perjanjian arbitrase dan konsekuensi yuridis atas Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili karena permasalahan pokoknya tentang perbuatan melawan hukum dan tidak semua pihak terikat dengan klausul arbitrase. Meskipun terdapat klausul arbitrase, namun objek perkara tersebut bukan menjadi kewenangan lembaga arbitrase selama mampu dibuktikannya perbuatan melawan hukum tersebut tidak terkait dengan perjanjian yang memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya. Dengan begitu, konsekuensi yuridis yang timbul atas putusan pengadilan tersebut, yaitu putusan

tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum.

ABSTRACT

Keywords:

Authority of
Judges,
Arbitration
Agreement,
Verdict

Arbitration is a dispute resolution based on an arbitration agreement containing the agreement of the parties that the dispute or dispute between the promised parties is submitted to the arbitral institution. The selection of an arbitration forum closes the possibility for other forums to adjudicate cases bound by arbitration agreements as stipulated in Article 3 and Article 11 of the AAPS Law. However, in Interim Decision Number 420/Pdt.G/PN Jkt. Sel., the Panel of Judges stated that it was authorized to adjudicate the cases of the Parties bound by the arbitration agreement. The purpose of this study is to know, understand, and examine the basis for judges' considerations in examining and adjudicating cases bound by arbitration agreements and the juridical consequences of Award Number 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel. The research method used is normative legal research. The results of this study show that the basis for judges' consideration in examining and adjudicating is because the main issue is about unlawful acts and not all parties are bound by the arbitration clause. Although there is an arbitration clause, the object of the case is not the authority of the arbitral institution as long as it is able to prove that the unlawful act is not related to the agreement that chooses arbitration as a forum for resolving disputes. Thus, the juridical consequences arising from the court decision, namely that the decision is valid and has legal force.

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya suatu sengketa diselesaikan melalui litigasi atau badan-badan peradilan. Hal ini karena kewenangan untuk mengadili suatu sengketa diberikan kepada badan-badan peradilan sesuai doktrin *Trias Politika*. Peradilan dijadikan sebagai "*the first and the last resort*" karena adanya anggapan bahwa yang mampu memberikan penyelesaian yang adil hanyalah badan peradilan (Adi Nugroho, 2017). Akan tetapi, anggapan ini dianggap kurang tepat bagi para pelaku bisnis karena penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang sifat putusannya *win-lose solution*, kurang responsif dalam menyelesaikan perkara, lamanya proses beracara karena sifatnya yang formal, biaya perkara yang tidak murah, dan sifatnya yang terbuka untuk umum yang mana hal-hal tersebut cenderung menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu, saat ini pelaku bisnis lebih tertarik jika sengketanya diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi seperti lembaga arbitrase karena dibandingkan dengan litigasi, arbitrase mempunyai beberapa keunggulan seperti sifatnya yang tertutup sehingga terjamin kerahasiaannya, lebih cepat dan efisien dalam proses beracaranya, dan putusannya yang final, dan mengikat.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menyatakan bahwa "*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*". Dari penjelasan itu, dasar penyelesaian di arbitrase adalah perjanjian arbitrase.

Kesepakatan para pihak bahwa terhadap sengketa atau perselisihan antarpihak yang berjanji ini diserahkan kepada lembaga arbitrase sebagaimana disepakati dalam perjanjian arbitrase merupakan bentuk penerapan kebebasan berkontrak/*freedom of contract* yang membebaskan pihak-pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketanya (*choice of forum*) (Syafan, 2012). Dengan adanya pemilihan forum arbitrase, menutup kemungkinan bagi forum lain untuk mengadili perkara tersebut selain lembaga arbitrase yang disepakati para pihak sebagai forum penyelesaian sengketanya. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 UU AAPS "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase", yang dipertegas dengan Pasal 11 Ayat (2) UU AAPS "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini".

Pada praktiknya, masih dapat ditemui sejumlah perkara yang terikat perjanjian arbitrase tetapi diajukan ke pengadilan negeri dan hakim tetap mengadilinya. Salah satunya dalam perkara Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel., antara PT Aserra Capital yang berkedudukan sebagai Penggugat I dan PT Aserra Mineralindo Investama berkedudukan sebagai Penggugat II dengan PT Asia Pacific Mining Resources yang berkedudukan sebagai Tergugat I, PT Citra Lampira Mandiri berkedudukan sebagai Tergugat II, Thomas Azali berkedudukan sebagai Tergugat III, Ruskin berkedudukan sebagai Tergugat IV, Emmanuel Valentinus Domen berkedudukan sebagai Tergugat V, dan Helmut Hermawan berkedudukan sebagai Tergugat VI. Di mana Para Tergugat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat I dalam PJBB dan antara Penggugat II dengan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam PPS terikat dengan perjanjian arbitrase. Meskipun demikian, Para Penggugat tidak menggugat Para Tergugat di arbitrase melainkan di pengadilan negeri. Di sisi lain, Para Pihak dalam PJBB

dan PPS atas perselisihannya terkait dengan pelaksanaan perjanjian saling menggugat di arbitrase BANI.

Terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi pada Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara tersebut menarik untuk dikaji. Adanya problematika yuridis terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang mana beberapa pihak di dalamnya menyepakati perjanjian yang memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya. Sebagaimana Pasal 3 UU AAPS dan Pasal 11 UU AAPS, meniadakan kewenangan pengadilan negeri terhadap perkara yang para pihak di dalamnya telah sepakat mengikatkan diri pada suatu perjanjian arbitrase untuk diperiksa dan diadili. Selain itu, belum ada pengaturan mengenai konsekuensi yuridis terhadap hakim yang tetap memeriksa serta mengadili perkara yang terikat perjanjian arbitrase. Di sisi lain, setiap perkara wajib untuk diperiksa dan diadili hakim sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan untuk membahas isu hukum ini, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (Efendi & Ibrahim, 2016), dengan pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan konsep (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dengan studi putusan yang dilakukan dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan konsekuensi yuridisnya. Adapun untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dipergunakan teknik studi kepustakaan dan teknik bola salju yang setelah itu untuk menganalisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara yang Terikat Perjanjian Arbitrase Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel.

Gugatan yang diajukan di pengadilan oleh Para Penggugat ini didasari atas adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti bujuk rayu, tipu daya, dan pemufakatan jahat yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat ini menandatangani PJBB dan PPS yang kemudian sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut Para Penggugat menyerahkan dana sejumlah USD2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) sebagai *deposit/down payment* (DP) dan dana bantuan modal kerja Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Telah ditandatangani perjanjian dan diserahkan dana tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan karena sebelum penandatanganan perjanjian itu terjadi Para Tergugat ini sangat meyakinkan Para Penggugat dengan pernyataan-pernyataannya namun pada nyatanya tidaklah demikian, di mana pernyataan-pernyataan yang disampaikan tersebut tidak benar dan menyesatkan. Atas gugatan tersebut, eksepsi diajukan oleh Tergugat I, III, sampai dengan Tergugat VI.

Hukum acara perdata memaknai eksepsi sebagai tangkisan atau bantahan (*objection*) atau dapat juga sebagai pembelaan (*plea*) (Asikin, 2016). Salah satu jenis eksepsi, yaitu eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan bila pengadilan dipandang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Sebagaimana Para Tergugat mengajukan beberapa eksepsi yang salah satunya eksepsi kewenangan absolut karena gugatan Para Penggugat bersumber dari penandatanganan PJBB dan PPS. Para Pihak dalam PJBB dan PPS telah mencantumkan kalusul arbitrase yang berbentuk *pactum de compromittendo* yang memilih BANI sebagai forum penyelesaian sengketanya sehingga terhadap perselisihan yang timbul terkait dengan perjanjian-pejanjian dalam PJBB dan PPS akan diperiksa dan diputus oleh BANI sebagaimana dimuat dalam PJBB dan PPS sebagai berikut:

Pasal 14.3 PJBB

“... Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan atau sebagai akibat dari perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain untuk memusyawarahkan penyelesaian sengketa tersebut, harus

diselesaikan melalui dan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan peraturan BANI yang berlaku dan oleh karenanya para pihak secara tegas setuju dan mufakat bahwa tidak ada badan/peradilan/pengadilan lain yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persoalan tersebut selain badan arbitrase dimaksud..."

Pasal 8.2 PPS

"Jika gagal mencapai penyelesaian secara damai setiap dan semua perselisihan, pertentangan atau kontroversi yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau pelaksanaannya, harus diselesaikan melalui arbitrase yang akan diadakan di Jakarta dalam Bahasa Indonesia menurut Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ("Peraturan") arbitrase akan dilangsungkan dihadapan suatu panel yang terdiri dari satu arbiter yang dipilih oleh ketua BANI"

Eksepsi Para Tergugat tersebut kemudian ditolak dalam Putusan Sela dengan menyatakan yang berwenang mengadili adalah PN Jakarta Selatan dengan begitu pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara ini karena pokok permasalahannya tentang perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi, di mana Para Tergugat ini telah melakukan bujuk rayu, tipu daya, dan pemufakatan jahat untuk mengambil keuntungan sepihak sehingga merugikan Para Penggugat. Selain itu, tidak semua pihak terikat dengan klausul arbitrase. Berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila perkara para pihak mengenai wanprestasi dan semua pihak terikat dalam perjanjian arbitrase maka barulah lembaga arbitrase yang mempunyai kewenangan terhadap perkara para pihak tersebut. Sebagaimana perjanjian arbitrase merupakan dasar hukum bagi konstitusi dan arbitrase, yang tanpanya tidak ada arbitrase. Senada dengan pendapat Jan van den Berg seorang arbiter terkenal bahwa *"of course, no arbitration is possible without its basis, the arbitration agreement"* (Vlahna et al., 2020). Dengan begitu harus ada perjanjian arbitrase terlebih dulu agar sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

Dipilihnya lembaga arbitrase berdasarkan kesepakatan kedua pihak dalam perjanjian arbitrasenya itu kemudian mempunyai kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya, sebagai konsekuensinya kompetensi pengadilan negeri terhadap sengketa tersebut ditiadakan sebagaimana digariskan oleh Pasal 3 UU AAPS "Pengadilan Negeri

tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Merujuk perkara Para Pihak yang diperiksa dan diadili di pengadilan selain karena perbuatan melawan hukum tetapi juga karena tidak semua Para Tergugat terikat dengan perjanjian arbitrase dengan Para Penggugat sebagaimana Pasal 1340 KUH Perdata, bahwa “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, sebab itu Para Tergugat hanya dapat dituntut melalui pengadilan, hal ini karena lembaga arbitrase hanya akan menyelesaikan perkara yang para pihaknya telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian yang memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya.

Kemudian sebagaimana dinyatakan Para Pihak dalam PJBB dan PPS menyelesaikan sengketa wanprestasi di BANI. Meskipun wanprestasi termasuk dalam kompetensi peradilan umum namun karena terdapat perjanjian arbitrase di antara para pihak maka menjadi kompetensi absolut lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya. Berwenangnya lembaga arbitrase karena lembaga arbitrase hanya dapat menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan hak maupun kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian (Adi Astiti & Tarantang, 2016).

Suatu hubungan hukum yang berawal dari perjanjian tidak selalu merupakan wanprestasi karena sebelum perjanjian disepakati dimungkinkan adanya cacat kehendak. Pasal 1321 – 1328 KUH Perdata menentukan ada tiga unsur cacat kehendak, salah satunya penipuan/*bedrog*. Dalam ranah perdata, penipuan menurut Subekti itu terjadi ketika salah satu pihak secara sengaja menyampaikan informasi-informasi palsu atau tidak benar yang disertai dengan tipu muslihat, dengan tujuan mempengaruhi pihak lawan untuk memberikan persetujuannya. Di mana yang sebagai penipu itu berusaha menjerumuskan pihak lawannya (Yaman, 2014). Apabila dikaitkan dengan perkara Para Pihak, bahwa Para Tergugat telah melakukan penipuan dengan memberikan informasi-informasi tidak benar mengenai kondisi Tergugat II disertai dengan bujuk rayu dan tipu daya sehingga Para Penggugat tertarik menandatangani PJBB dan PPS. Sebagaimana penipuan tidak dapat hanya dipersangkakan tetapi harus dibuktikan, terdapat fakta bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat VI berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor B/34-4/IV/2020/Dittipidum tertanggal 24 April 2020 telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan

yang menggunakan nama dan jabatannya pada Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Para Tergugat, Para Penggugat kemudian menggugat ke PN Jakarta Selatan karena yang mempunyai kompetensi absolut terhadap gugatan tersebut adalah pengadilan negeri.

Hakim dalam memutuskan perkara harus mendasarkan pada berbagai pertimbangan agar putusan yang dijatuhkan dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimoang dari kaidah hukum yang ada (Isnantiana, 2017). Dasar perbuatan melawan hukum dalam perkara ini merujuk kepada Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Terdapat beberapa unsur pasalnya, yaitu: adanya perbuatan; kesalahan; suatu hubungan kausalitas antara suatu tindakan dengan kerugian yang timbul; serta kerugian. Unsur pada perbuatan ini kemudian dapat diartikan secara sempit yang mencangkup perbuatan melanggar aturan hukum atau undang-undang sedangkan secara luas diartikan Arrest Hoge Raad mencangkup tindakan yang bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain; kewajiban hukum si pelaku; kaidah kesusilaan; atau kepatutan dalam masyarakat (Srihandayani, 2021).

Bahwa hakim kemudian menjatuhkan putusan akhir pada perkara 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel., dengan dilanggarnya hak subyektif dari Para Penggugat maka Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun putusan pengadilan tersebut kemudian dibatalkan dengan Putusan Nomor 92/Pdt/2022/PT DKI yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2022. Bahwa dibatalkannya putusan pengadilan tersebut bukanlah karena ketidakberwenangan pengadilan yang bersangkutan untuk mengadilinya yang mana seharusnya menjadi kewenangan lembaga arbitrase oleh karena adanya klausul arbitrase dalam PJBB dan PPS melainkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang didalilkan tidak terbukti dan telah dihentikannya penyidikan perkara pidana atas Tergugat III sampai dengan Tergugat VI.

Dengan demikian, majelis hakim dalam Putusan Sela-nya telah tepat menyatakan PN Jakarta Selatan berwenang mengadilinya karena mempunyai objek perkara yang berbeda, yakni mengenai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan bukan mengenai pasal-pasal dalam PJBB dan PPS. Selain itu, objek perkara tersebut juga bersinggungan dengan perkara pidana

dan/atau penipuan sehingga klausul arbitrase tidak dapat diterapkan pada perkara tersebut karena objek perkaranya berada di luar PJBB dan PPS. Oleh sebab itu, bukan menjadi kewenangan arbitrase BANI untuk menangani perkara tersebut selama mampu dibuktikannya perbuatan yang melawan hukum tersebut tidak terkait dengan perjanjian yang memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Namun demikian, jika objek perkara mengenai sengketa yang timbul terkait dengan pelaksanaan PJBB dan PPS maka tetap menjadi kewenangan arbitrase BANI untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berkaitan dengan yurisdiksi absolut arbitrase yang telah dikuatkan dengan Pasal 3 UU AAPS yang juga memberikan kepastian hukum kepada pengadilan untuk tidak mengadili perkara yang terikat perjanjian arbitrase, namun hal tersebut tidaklah mutlak. Dalam hal timbulnya sengketa tersebut memang di luar substansi dari kontrak yang memuat klausul arbitrase maka pengadilan dapat kembali memeriksa dan mengadilinya (Situmorang, 2019). Sebagaimana meski terdapat klausul arbitrase dalam PJBB dan PPS, namun karena objek perkaranya di luar substansi PJBB dan PPS maka hakim memiliki kewajiban terhadap perkara tersebut sesuai Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Larangan menolak perkara pada Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman ini berkaitan erat dengan asas *ius curia novit*, karena dianggap mengetahui hukum maka hakim dituntut untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya (Kusumawati et al., 2013).

3.2 Konsekuensi Yuridis atas Putusan Pengadilan yang Terikat dalam Perjanjian Arbitrase Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel.

Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan suatu putusan yang diambil melalui proses yang panjang dalam rangka pelaksanaan dan penegakkan hukum. Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat negara yaitu hakim yang mempunyai wewenang yang diucapkan di persidangan, untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara para pihak. Istilah “putusan” tidak saja merujuk pada pernyataan yang diucapkan saja, tetapi mencakup juga pernyataan tertulis yang diucapkan oleh hakim di persidangan (Mertokusumo, 2006). Pertimbangan yang digunakan

oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan harus benar-benar diperhatikan, hal ini agar semua pihak memahami mengapa hakim sampai pada suatu kesimpulan yang demikian (Margono, 2019). Putusan hakim tersebut kemudian mempunyai kekuatan yang mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial (Soleh, 2018).

Terhadap putusan perkara Para Pihak tentang perbuatan melawan hukum yang mana juga terdapat beberapa pihaknya yang terikat dengan perjanjian yang memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya, yang diperiksakan diadili di pengadilan negeri ini kemudian menimbulkan konsekuensi yuridis. Khususnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan segala pertimbangan hukumnya dalam putusan ini bahwa putusannya sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini karena yang diperiksa dan diadili di pengadilan adalah objek perkara yang berbeda yang mana tidak terkait dengan PJBB dan PPS yang memuat klausul arbitrase. Dengan begitu pengadilan negeri yang bersangkutan memang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya. Berbeda halnya jika yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan adalah objek perkara yang berkaitan dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase yang mana harus diselesaikan di lembaga arbitrase maka secara formil putusan pengadilan tersebut dianggap mengandung cacat karena telah melanggar yurisdiksi absolut lembaga arbitrase dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut.

Pada dasarnya jika terdapat pihak yang tetap menggugat ke pengadilan negeri meskipun objek perkaranya terikat klausul arbitrase yang seharusnya menjadi wewenang lembaga arbitrase maka pengadilan negeri terhadap perkara tersebut tidak mempunyai kewenangan sesuai ketentuan Pasal 3 UU AAPS. Selain itu, Pasal 134 HIR juga harus dipatuhi bahwa: *“Tiap dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap saat pemeriksaan perkara itu boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya”*. Penegasan mengenai kompetensi absolut lembaga arbitrase juga terlihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984 bahwa:

“... eksepsi tidak berwenangnya pengadilan dengan adanya klausula arbitrase, bersifat absolut, karena lingkungan Peradilan Umum secara keseluruhan tidak berwenang mengadilinya. Maka, apabila pihak yang bersangkutan tidak mengajukan, hakim secara ex officio (sebagai bagian

dari badan peradilan umum) berwenang untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa”.

Dalam praktiknya, terjadi ketidakseragaman sikap pengadilan negeri terhadap gugatan yang perkaranya terikat dengan perjanjian arbitrase. Ada yang tidak dapat diterima (*niet ovankelijkeverklaard/NO*) gugatannya, ada yang diterima dan bahkan gugatan tersebut dikabulkan (Sutiyoso, 2012). Ketidakseragaman sikap pengadilan negeri ini dapat terjadi karena belum adanya pengaturan yang mengatur tentang konsekuensi yuridis terhadap hakim yang tetap memeriksa serta mengadili perkara yang terikat perjanjian arbitrase yang mana seharusnya menjadi kewenangan lembaga arbitrase. Dengan demikian, diperlukan suatu pengaturan untuk itu sehingga dapat menjamin hukum itu ditaati dan dilaksanakan dan sesuai dengan esensi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

4. KESIMPULAN

Bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang terikat perjanjian arbitrase studi putusan nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel. karena permasalahan pokoknya tentang perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi. Selain itu, tidak semua pihak terikat dengan klausul arbitrase. Meskipun terdapat klausul arbitrase dalam PJBB dan PPS, namun objek perkara di pengadilan negeri bukanlah mengenai pasal-pasal dalam PJBB dan PPS. Oleh sebab itu, bukan menjadi kewenangan arbitrase BANI untuk menangani perkara tersebut sehingga konsekuensi yuridis yang timbul atas putusan tersebut adalah putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Berbeda halnya jika yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan adalah objek perkara yang berkaitan dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase yang mana harus diselesaikan di lembaga arbitrase maka secara formil putusan pengadilan tersebut dianggap mengandung cacat karena telah melanggar yurisdiksi absolut lembaga arbitrase dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. (2016). *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (1st ed.). Kencana, Jakarta.
- Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2016). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al Qardh*, 5, 1–23.
- Efendi, D. J., & Ibrahim, P. D. J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif &*

- Empiris* (2nd ed.). Kencana, Jakarta.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina*, 18(2), 41–56.
- Kusumawati, E., Putra Erwin, Y., & Farmadita Pranoto, V. (2013). Kewenangan Badan Peradilan Memeriksa Sengketa Dengan Klausula Arbitrase. *Jurnal Privat Law, Edisi 02 J*, 54–59.
- Margono, H. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (1st ed.). Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (7th ed.). Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho, S. A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (1st ed.). Kencana, Jakarta.
- Situmorang, S. F. B. (2019). Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(2528–6137), 25–36.
- Soleh, M. A. (2018). Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Mimbar Keadilan*, 18–46. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604>
- Srihandayani, L. (2021). Perspektif Yuridis dan Praktis Pembedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(2), 166–181.
- Sutiyoso, B. (2012). Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak Yang Memuat Klausula Arbitrase. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 159–174. <https://doi.org/10.22146/jmh.16152>
- Syafran. (2012). Pilihan Hukum, Forum Dan Domisili Suatu Kontrak Dalam Transaksi Bisnis. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 606–613.
- Vlahna, K., Krasniqi, D., Krasniqi, B., & Vlahna, D. (2020). Arbitration and the Importance of the Arbitration Agreement. *European Journal of Educational and Social Sciences*, 5(2), 160–169.
- Yaman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (1st ed.). Kencana, Jakarta.

